



SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
Nomor : 411.1/12/TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2019 – 2024

KEPALA DESA SERUT

- Menimbang :
- a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera;
 - b. bahwa Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Serut Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2019-2024 yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa Serut Kecamatan Nguter Nomor : 411.4/1/I/2019, tanggal 10 Januari Tahun 2019 telah habis masa bhaktinya;
 - c. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera perlu menetapkan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Serut Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2018-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Serut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor: 02/KEP/PKKPST/VII/2010 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VII Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Kelembagaan PKK;
4. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor: 03/KEP/PKKPST/VII/2010 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VII Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Rencana Kerja Lima Tahun PKK Tahun 2010-2015;
5. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor: 021/KEP/PKKPST/VII/2010 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VII Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Administrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Masa Bhakti Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU membantu program pemerintah untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serut
pada tanggal 10 Januari 2022

Kepala Desa Serut,

ttd

SUBARI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepadaYth :

1. Camat Nguter di Nguter;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan keluarga
Kecamatan Nguter di Nguter;
3. Kepala Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kecamatan Nguter di Nguter;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Serut
Nomor : 411.1/12/I/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
SERUT KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI 2019-2024

NO	JABATAN	NAMA	TUGAS POKOK
1	2	3	4
1.	Ketua	Ny. Giyem Subari	Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Kegiatan 10 Program Pokok PKK
2.	Wakil Ketua I	Ny. Kuntari	Membantu ketua dalam Pelaksanaan Kegiatan 10 Program Pokok PKK
3.	Sekretaris	Ny. Yuni Mariana	Bertanggungjawab pada Administrasi dan SPEM
4.	Sekretaris I	Ny. Sri Yatni	
5.	Sekretaris II	Ny. Narsi	
6.	Bendahara	Ny. Intan Restiana Dewi	Bertanggungjawab pada Administrasi Keuangan, Pembinaan dan Pelaporan
7.	Ketua Pokja I	Ny. Enik Siti Maroyah	Bertanggung jawab pada Administrasi, Pembinaan dan Program Pokja I
8.	Wakil Ketua Pokja I	Ny. Marini	
9.	Sekretaris Pokja I	Ny. Fitri Hayuni	
10.	Anggota Pokja I	Ny. Rahma	
11.	Ketua Pokja II	Ny. Umiyati	Bertanggung jawab pada Administrasi, Pembinaan dan Program Pokja II
12.	Wakil Ketua Pokja II	Ny. Irma	
13.	Sekretaris Pokja II	Ny. Sukini	
14.	Anggota Pokja Ii	Ny. Dian Fitria Sari	
15.		Ny. Fitri Musyam	
16.		Ny. Ernawati	
17.	Ketua Pokja III	Ny. Muryatmi	Bertanggung jawab pada Administrasi, Pembinaan dan Program Pokja III
18.	Wakil Ketua Pokja III	Ny. Susanti	
19.	Sekretaris Pokja III	Ny. Nurhayati	
20.	Anggota Pokja	Ny. Sukatni	
21.	Ketua Pokja IV	Ny. Mardiyah	Bertanggung jawab pada Administrasi, Pembinaan dan Program Pokja IV
22.	Wakil Ketua Pokja IV	Ny. Giyarni	
23.	Sekretaris Pokja IV	Ny. Yulianti	
24.	Anggota	Ny. Sri Mulyani	
25.		Ny. Wiji Lestari	
26.		Ny. Siti Syaroh	

Kepala Desa Serut

ttd

SUBARI